



DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

1. FARIYATI; JUMADI;-----

1. FARIYATI,

Tempat dan tanggal lahir di Bondowoso, 12 Januari 1965; Usia: 55 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat di Dusun Pasar RT. 006 RW. 001 Kel./Desa Lombok Kulon, Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: Indonesia, sebagai

PENGGUGAT I ;-

2. JUMADI,

Tempat dan tanggal lahir di Jember, 01 April 1968; Usia : 51 tahun; Jenis Kelamin : Laki-laki; Alamat di Jalan Kaca Piring No.12 RT.002 RW. 002 Desa/Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur; Agama : Islam; Pekerjaan: Karyawan Honoror; Kewarganegaraan : Indonesia; sebagai **PENGGUGAT II**

Dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : HARYANTO, S.H., M.H., dan H. ACH. HUSNUS SIDQI, S.H., M.H., Keduanya berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan A. Yani, VII, No. 46 Bondowoso. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2021;-

LAWAN :

MAISARAH,

Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Berkedudukan di Krajan II, RT. 008, RW 003, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **TERGUGAT** ;-

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan atau Kuasanya di depan persidangan ;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam register Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Bdw tanggal 17 Maret 2021, pada pokoknya Para Penggugat mengemukakan sebagai berikut;-

1. Bahwa, dahulu telah hidup orang tua Penggugat yang bernama HARTONO almarhum dengan istrinya yang bernama INDAHWATI almarhum, dimana selama hidupnya mempunyai keturunan Penggugat I, kemudian selama hidupnya orang tua Penggugat I, juga memiliki harta peninggalan yaitu berupa tanah Persil 39, Petok C 970, Kelas D I, Luas 0.061 M², yang terletak di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pak Kus Untung, P.Rulla, & misrawi.

Timur : Tanah Pak Sum, dan Suarjo.

Selatan : Jalan Raya / Jalan Desa.

Barat : Jalan Raya / Jalan Desa.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa ;---

2. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya orang tua Penggugat, objek sengketa tersebut, oleh Penggugat dilanjutkan dengan proses jual beli kepada pemiliknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/2013, status objek sengketa di dalam Buku C Desa tercatat atasnama Niti alias B. Awan, No. 970, berdasarkan keterangan di Buku C Desa Beli dari No. 22 pada tahun 1957, atasnama Asnawi Sagara;-

3. Bahwa, pada tahun 2017, Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagaimana dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bdw,- dengan mendalilkan Penggugat membeli sebidang tanah pekarangan Kohir Nomor 1338, Persil 39, Kelas D I, Luas kurang lebih 500 M², kepada Pak ANGWAR dari Nomor 834, dengan batas-batas :

Utara : Pak Kus Untung, P. Rulla,& Misrawi.

Timur : Tanah Pak Sum Suarjo.

Selatan : Jalan Desa.

Barat : Jalan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selama persidangan berlangsung Penggugat selaku pemilik objek sengketa berhasil membuktikan atas kepemilikan objek sengketa tersebut, namun dalam Putusannya Penggugat I berada di pihak yang dikalahkan, sehingga melakukan upaya hukum sampai tingkat Kasasi, namun keputusan berada di pihak Tergugat ;-

4. Bahwa, saat ini Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bondowoso, namun sebelumnya yang menjadi sasaran Eksekusi adalah objek sengketa milik Penggugat sebagaimana yang di uraikan diatas yaitu **Persil 39, Petok C 970, Kelas D I, 0.061 M²** adalah sangat berbeda dengan status objek pada gugatan Tergugat Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bdw,- yaitu **Persil 39, Petok C 1338, Kelas D I, Luas 0.500 M²**, sehingga para penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dikandung maksud ada kejelasan objek yang sebenarnya, mengingat **Persil 39, Petok C 1338, Luas 0.500 M², berada di utara objek sengketa**, selanjutnya jika Tergugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bondowoso atas tanah milik Para Penggugat adalah salah objek, dan para penggugat sangat keberatan :-

5. Bahwa terkait pihak Penggugat II masuk sebagai subjek hukum dalam perkara ini, karena Penggugat I telah menjual Sebagian objek sengketa kepada Penggugat II, berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli di hadapan Notaris **R. Shindu Dhevadata Hardjito, SH.** Nomor : 21/SDH/V/2015, tanggal 12 Mei 2015. Sehingga jika hak dari padanya dilakukan eksekusi maka jelas-jelas pihak Tergugat merugikan pihak Penggugat II, dimana selama persidangan berjalan terhadap perkara No. 28/Pdt.G/2017/PN.Bdw, Penggugat II tidak dijadikan pihak, untuk itu perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan Hukum yang dapat merugikan para Penggugat :-

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dengan mengajukan permohonan Eksekusi ke lahan milik Para Penggugat yang tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang tercantum di dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bdw,- telah membuat Para Penggugat merasa dirugikan dan akan kehilangan Hak nya, maka patut kiranya menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian, karena perbuatan Tergugat sangatlan merugikan Para Penggugat, dengan demikian sangat wajar jika Para Penggugat memohon ganti kerugian yang di asumsikan secara kepatutan harga tanah pada saat ini kisaran harga sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat disamping mengajukan tuntutan materiil, juga mengajukan tuntutan Imateriil oleh karena dengan Tindakan Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi maka Penggugat merasa tertekan batin dan moralnya, oleh karena itu Para Penggugat mohon kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai mempunyai kekuatan hukum mengikat :-

8. Bahwa oleh karea gugatan ini mengenai perbuatan melawan hukum, maka wajar apabila Para penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat :-

9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti bukti yang nyata kebenarannya, untuk itu Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, agar supaya Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, serta upaya hukum lainnya :-

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap gugatan Penggugat bersama ini mohon pula berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang diketemukan barang tersebut milik Tergugat :-

Bahwa berdasarkan segala uraian alasan tersebut diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, dan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM PUTUSAN PROVISI :

1. Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa persil 39, Kelas D I, Petok C 1338, Luas 0,500 M² :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya :-

2. Menyatakan objek sengketa persil 39, Petok C 970, Kelas D I, Luas 0.061 M², dengan batas-batas :

Utara : Pak Kus Untung, P. Rulla, & Misrawi.

Timur : Tanah Pak Sum dan tanah milik Suarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selatan : Jalan Desa/ jalan Umum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Desa / Jalan Umum.

adalah bukan merupakan objek perkara No. 28/Pdt.G/2017/PN.Bdw

3. Menyatakan objek sengketa persil 39, Petok C 970, Kelas D I, Luas 0.061 M², dengan batas-batas :

Utara : Pak Kus Untung, P. Rulla, & Misrawi.

Timur : Tanah Pak Sum dan tanah milik Suarjo.

Selatan : Jalan Desa/ jalan Umum.

Barat : Jalan Desa / Jalan Umum.

adalah merupakan milik Penggugat I :-

4. Menyatakan Sah menurut Hukum Proses jual beli antara Penggugat dengan pemilik tanah Persil 39, Kelas D I, Luas 0.061 M² berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/2013 tanggal 12 Februari 2009 ;-

5. Menyatakan sah menurut Hukum pengikatan jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II sebagaimana Akta perjanjian pengikatan jual beli dihadapan Notaris **R. Shindu Dhevadata Hardjito, SH.** Nomor : 21/SDH/V/2015, tanggal 12 Mei 2015.:-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum Tergugat :-

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupia) atas keterlambatan tidak melaksanakan isi putusan perkara ini :-

8. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada Banding dan Kasasi, serta upaya hukum lainnya :-

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya :-

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya dan baik bagi Penggugat ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Para Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;-

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 19 April 2021 yang merupakan persidangan pertama perkara tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat bertanggal 19 April 2021, perihal : pencabutan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Bdw dengan alasan sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat Para Penggugat a quo;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda membacakan gugatan, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan adanya kekeliruan dan akan diperbaiki yang selengkapya sebagaimana surat pencabutan terlampir dalam berkas perkara a quo;-

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan, maka tidak perlu dimintakan persetujuan Tergugat terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana dimaksud secara terang didalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") yang menyebutkan bahwa ***penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya***;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan, pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Bdw yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;-
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret daftar perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2021/PN.Bdw dari register perkara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga
putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Kami oleh kami Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut dibacakan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Herberth G Uktolseja, S.H.,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 430.000,-
2. Biaya materai : Rp. 10.000,-
3. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : **Rp. 450.000,-**
(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).